

## TIM PETUGAS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI

2025

KPT 03 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM PETUGAS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini di tetapkan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perselisihan Hasil dan untuk memfasilitasi kegiatan lembaga survei atau jejak pendapat dan penghitungan suara cepat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, PKPU no. 8 Tahun 2022, PKPU no. 14 Tahun 2020, PKPU no. 09 Tahun 2022, kpt KPU no. 328 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan tentang penetapan tim petugas pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pasca putusan Mahkama Konstitusi.

- Catatan :
- Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 06 Maret 2023
  - Lamp, 2 hlm.